



**PUTUSAN
Nomor 31/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Klemen Ukago, SH, MMT**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai.

2. Nama : **Manfred Mote, S. Fil**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 April 2012, memberi kuasa kepada **Zainal Sukri, S.H**, dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zainal Sukri, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Kelapa Dua Entrop Nomor 26, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai**, berkedudukan di Jalan Utama Whagete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2012, memberi kuasa kepada 1). **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan; 2). **Sulaiha Sumarto, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasa Law Firm, beralamat di JDC Lantai 4 Jalan Wahid

Hasyim Nomor 27 Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Natalis Edowai, S.E.**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kelurahan Kwamki, RT 07, Mimika Baru, Timika
2. Nama : **Mesak Pakage, S.Sos**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Nirwana Angkasapura, Jayapura Utara,
 Kota Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2012 memberi kuasa kepada **Libert Kristo Ibo, S.H., M.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Libert & Partners beralamat di Woltermongisidi Kel. Bahu Lingk II, Kota Manado, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5] 1. Nama : **Dance Takimai, A., KS**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai
2. Nama : **Agustinus Pigome, A., Mdp**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Waghete, Kabupaten Deiyai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012 memberi kuasa kepada
 1). **Sugeng Teguh Santoso, S.H;** 2). **Yanuar Prawira Wisesa, S.H., M.Si., M.H;**
 3). **Tanda Perdamaian Nasution, S.H;** Advokat pada Kantor Tim Hukum DANCE – AGUSTINUS beralamat di Gedung MT Haryono Square Lantai 1 Unit OF 01/20

Jalan MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II serta ahli Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 April 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 dengan Nomor 31/PHPU.D-X/2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2012 menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
4. Bahwa Putusan Mahkamah dalam perkara antara lain dalam perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemiluakada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa salah satu pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:"---Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan

melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*"; demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004".

6. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Deyai Tahun 2012, beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang langsung, jujur, adil, babas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya intimidasi, moneypolitik yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu.
8. Berdasarkan uraian pada angka 1–7. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 dalam Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012 tentang Penetapan 9 pasangan calon.
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Deyai Tahun 2012 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deyai Nomor 12 Tahun 2012 tertanggal 17 April 2012, tentang Papanetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2012, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
2. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deyai Nomor. 12 Tahun 2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deyai Tahun 2012 dilakukan pada tanggal 17 April 2012, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah Rabu, tanggal 18, Kamis, tanggal 19 dan Jumat tanggal 20 April 2012, dengan demikian, maka pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan adalah keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012. Karena ada tindakan rekayasa yang dilakukan secara sistematis oleh Termohon sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan.
2. Bahwa Surat Keputusan Termohon *a quo*, sampai detik ini belum diserahkan kepada Pemohon dan semua pasangan calon sehingga menimbulkan ketidakpastian perihal dan nomor surat keputusan *a quo*. Tindakan yang demikian tidak populer dan tidak mencerminkan independensi Termohon, justru menimbulkan persepsi yang negatif, bahwa tindakan Termohon tidak menyerahkan SK *a quo* adalah bagian dari upaya sistematis Termohon untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, Termohon telah melakukan tindakan rekayasa secara sistematis dengan melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan distribusi administrasi Pemilukada ke mayoritas TPS yang ada di Kabupaten Deiyai karena Termohon mendistribusi kotak suara tidak dilengkapi dengan blangko Berita Acara Rekapitulasi, stempel dan bantal setempel sehingga tidak bisa dilakukan rekapitulasi secara benar menurut aturan sejak ditingkat KPPS dan PPS.
4. Bahwa akibat tidak adanya kelengkapan administrasi maka segala rekapitulasi dilakukan secara tidak resmi karena hanya dicatat dan tidak ada tanda tangan KPPS dan para saksi pasangan calon.
5. Bahwa hal yang sama juga terjadi pada tingkat PPS dan PPD sehingga semua kotak suara bermalam di PPD selama 4 (empat) hari menunggu PPD mencari dan membuat blangko rekapitulasi dan cap, baru dilakukan pleno pada tingkat PPD.

6. Bahwa dalam realita hasil perolehan suara tidak dibuatkan rekapitulasi secara sah dan juga 1 tembusan tidak diserahkan kepada saksi-saksi pasangan calon, maka kotak suara bermalam selama empat hari di PPD justru membuka peluang terjadinya pengalihan suara dan penggelembungan suara oleh oknum-oknum pelaksana yang tidak independen kepada calon tertentu.
7. Bahwa akibat segala pelanggaran yang berhubungan dengan administrasi Pemilukada, rekapitulasi dilakukan tidak pada blangko rekapitulasi, hasil penghitungan suara tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi pasangan calon, serta tidak dapat mengajukan keberatan secara resmi pada blangko keberatan maka didalam suasana yang penuh teror, intimidasi, *money politic*, keberpihakan pelaksana Pemilukada pada pasangan kandidat tertentu, maka pengalihan suara dapat dilakukan secara leluasa tanpa dapat dikontrol sehingga, akurasi hasil perolehan suara pada Pemilukada menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan;
8. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai berjalan tidak sesuai lagi dengan aturan pemilukada, melanggar asas-asas pemilihan umum, karena penuh dengan intimidasi, teror, *money politic* dan keberpihakan pelaksanaan kepada pasangan tertentu sehingga terjadi pencoblosan pada H-1, terbukti berdasarkan Laporan Kepala Distrik Tigi Barat dan Kepala Distrik Bauwobado serta Surat Kepala Suku Besar Deiyai (**vide bukti P-9 s.d bukti P-11**) serta Surat Kepala Distrik Tigi dan Kepala Distrik Tigi Timur kepada Bupati Deiyai. (**vide bukti P-16 dan bukti P-17**).
9. Bahwa dalam kondisi pelaksanaan pemilukada yang tidak sesuai aturan dan melanggar asas-asas pemilihan umum, penuh intimidasi, teror dan money politik, serta hasil rekapitulasi yang tidak dibuatkan berita acara maka perolehan suara yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Nomor 12 Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 menjadi tidak akurat.

10. Bahwa adanya pengrusakan, teror, intimidasi, dan pencoblosan pada H-1 karena money politik sebagaimana dilaporkan oleh Kepala Distrik kepada Bupati Deiyai, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena suara Pemohon sejumlah 6.740 suara yang sedianya akan diserahkan oleh masyarakat pemilih atas dasar kesepakatan dengan masyarakat (*terlampir dalam daftar bukti*) menjadi tidak terlaksana, yakni :
- a. **Distrik Tigi**, kesepakatan dengan masyarakat Kampung Waghete I, Kampung Waghete II dan Kampung Yaba tidak terlaksana sehingga Pemohon dirugikan sejumlah 1.650 suara
 - b. **Distrik Tigi Barat**, kesepakatan dengan masyarakat Kampung Ayetei, Kampung Diyai, Kampung Piyakedimi dan Kampung Yinudoda tidak terlaksana sehingga Pemohon dirugikan sejumlah 3.045 suara;
 - c. **Distrik Tigi Timur**, kesepakatan dengan masyarakat Kampung Bagou dan Kampung Edagotadi tidak terlaksana sehingga Pemohon dirugikan sejumlah 1.145 suara;
 - d. **Distrik Kampiraya**, kesepakatan dengan masyarakat Kampung Komauto tidak terlaksana sehingga Pemohon dirugikan sejumlah 900 suara;
 - e. Bahwa perhitungan Pemohon berdasarkan perolehan suara yang ada dalam rekapitulasi Termohon, maka Pemohon dirugikan sejumlah **6.740** suara.
 - f. Bahwa jika jumlah suara Pemohon yang hilang di 10 (sepuluh) kampung dalam 4 (empat) distrik itu, dikembalikan sesuai kesepakatan dengan masyarakat pemilih, maka perolehan suara Pemohon bukan sejumlah **4.244** sebagaimana dimuat dalam rekapitulasi Termohon melainkan seharusnya berjumlah **10.984** suara.

Bahwa jumlah suara Pemohon yang hilang di 4 (empat) distrik tersebut di atas, jika dirinci berdasarkan nama kampung adalah sesuai Tabel 01 berikut:

Tabel 01.

Jumlah Suara Pemohon Yang hilang di 4 (empat) distrik berdasarkan nama kampung.

No.	Nama Kampung	Jumlah Suara sesuai Kesepakatan	Perolehan berdasarkan rekapitulasi Termohon	Jumlah suara yang Hilang
1	Waghete I	1.000	662	338
2.	Waghete II	1.000	220	780
3	Yaba	1.000	468	532
4	Ayatei	2.459	500	1.959
5	Diyai	1.160	916	245
6	Piyakedimi	500	69	431
7	Yinudoda	500	90	410
8	Bagou	900	25	875
9	Edagotadi	275	5	270
10	Komauto	1.000	100	900
	Jumlah	9.794	3.055	6.740

11. Bahwa berdasarkan tabel 01 maka perolehan suara Pemohon adalah sejumlah 10.984 suara sehingga seharusnya Permohon yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, untuk dan oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Pemohon, mohon kepada Mahkamah untuk memutuskan, menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh **suara terbanyak 10.984** suara dan berhak menjadi peserta dalam pemilihan putaran kedua;
12. Bahwa pada Pleno di tingkat distrik, telah terjadi komplain/keberatan baik oleh pasangan calon maupun oleh Panwas, namun demikian Termohon menganggap angin lalu dan seakan tidak terjadi masalah apa-apa, bahkan pasangan kandidat yang melakukan keberatan diamankan oleh pihak Kepolisian (Kapolres), tidak dibuat rekapitulasi sesuai dengan aturan main dan Termohon kemudian menghilang tanpa menyerahkan SK hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada pasang calon hingga saat ini.

13. Bahwa semua tindakan Termohon disebabkan karena Termohon tidak independen dan cenderung berpihak pada pasangan calon tertentu dalam melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Deiyai, dan hal ini terindikasi berdasarkan bukti P. 14 yaitu: Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2011 tentang **Pembentukan Team Seleksi Calon Anggota KPU Deiyai, tanggal 07 Januari 2011**, dimana calon wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang memperoleh suara terbanyak (**Mesak Pakage, S.Sos**) adalah tim seleksi yang dulunya memilih Anggota KPU Deiyai sehingga patut diduga kuat bahwa upaya sistematis telah dimulai sejak perekrutan Termohon.
14. Bahwa indikasi adanya upaya sistematis menguat berdasarkan bukti P.15 yakni surat Penjelasan Rektor Univeritas Cenderawasih Jayapura, tentang keabsahan Ijazah Sarjana Hukum Ketua KPU Deiyai (Aser Pigai, SH) dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tentang Pemalsuan Ijazah,
15. Bahwa keberpihakan Termohon untuk memenangkan kandidat tertentu semakin nyata karena Isteri ketua KPU Deiyai aktif menggalang suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, S.Sos**). (bukti P.12).
16. Bahwa tindakan sistematis dan keberpihakan Termohon untuk memenangkan kandidat tertentu tergambar didalam Surat Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2011, karena Pemohon diakomodir sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan PTUN Jayapura Nomor 56.G.TUN/2012/PTUN-JPR, namun demikian didalam SK aquo, Termohon juga mengakomodir pasangan 1. Natalis Edoway-Meshak Pakage, 2. Dance Takimai – Agustinus Pigome, 3. Yosep Pekey-Yakobus Takimai, padahal dalam keputusan Termohon Nomor 08 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pasangan Dance Takimai – Agustinus Pigome hanya mendapat dukungan partai sejumlah (10%) dan Yosep Pekey-Yakobus Takimai hanya mendapat dukungan partai sejumlah (10%) dan Natalis Edoway-Meshak Pakage, dinyatakan 15% padahal mereka tidak memiliki partai karena BARNAS dan PPI sah mendukung pasangan calon lain, dan kendati hal ini sangat bertentangan dengan syarat minimum dukungan partai sebanyak 15%, namun pasangan-pasangan ini terus

diakomodir sehingga keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu sudah sangat nampak dan sistematis;

17. Bahwa terhadap keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2011, mendapat penolakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yan Gai, S.Sos-Yakonias Adii) karena berdasarkan surat Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 tentang Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai, pada point 7 dinyatakan secara tegas bahwa Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon, yakni:

1. Yan Gai, S.Sos-Yakonias Adii;
2. Drs. Manase Kotouki, MA-Athen Pigay, SE;
3. Marthen Ukago, SE, Msi-Amision Mote, S.Sos,

Namun demikian keberatan tidak mendapat tanggapan dari Termohon.

18. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang mengesahkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, dilaporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu melalui Panwas Deiyai, namun demikian kendati dengan surat Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/ I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 tentang Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai, yang tembusannya juga disampaikan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan kepada Termohon, senyatanya, Termohon tetap tidak menggubris, Padahal pada prinsipnya, dalam surat Bawaslu *aquo*, pada poin 6 secara tegas dikemukakan bahwa Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu, maka bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, yang tidak memenuhi syarat, yakni atas nama:

1. Dance Takimai, S. Kes – Agustinus Pigome, A.Mpd.
2. Yosep Pekey, SE – Yakobus Takimai, S. Pd.
3. Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, S.Sos

19. Tindakan Termohon yang mengabaikan surat Bawaslu *a quo*, dan tetap memasukan nama-nama Bakal Calon yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, adalah gambaran yang sangat jelas bahwa Termohon tidak independen dan ikut dalam tindakan yang diatur secara sistematis

untuk kepentingan pasangan tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;

20. Bahwa Termohon menjadi bagian dari upaya sistematis pemenangan pemilukada juga tergambar dari sikap Termohon yang tidak konsisten menerapkan aturan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, karena dalam lampiran keputusan *a quo* pasangan yang hanya memiliki dukungan parpol 10% dinyatakan “lulus” sementara ada juga pasangan lain yang hanya memiliki dukungan 10% dinyatakan “tidak lulus”.
21. Bahwa karena Termohon menjadi bagian dari upaya sistematis pemenangan pemilukada maka terdapat tindakan tidak konsisten dan cenderung manipulatif demi pasangan tertentu sebagaimana terungkap dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, (**vide Bukti P.5**) Termohon menyatakan:
 1. Pasangan Nathalis Edoway-Meshak Pakage didukung oleh BARNAS dan PPI dan lulus dengan 15%
 2. Pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome didukung oleh PDIP dan PIS dan lulus dengan 10%
 3. Pasangan Yosep Pekey-Yakobus Takimai didukung oleh GOLKAR dan lulus dengan 10%
22. Bahwa inkonsistensi dan cenderung manipulatif demi pasangan tertentu juga terungkap dalam Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2011 (**vide Bukti. P.7**) Termohon tetap mengakomodir pasangan calon sebagaimana diuraikan pada poin sebelumnya, namun tanpa menyebutkan partai pendukung, sementara terdapat pasangan calon yang oleh Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura harus diverifikasi ulang, justru tidak diverifikasi.
23. Bahwa inkonsistensi dan cenderung manipulatif demi pasangan tertentu juga terungkap dalam daftar pasangan calon Model BC-KWK (**vide Bukti P.8**) yang menyebutkan:
 - a. Pasangan Dance Takimai-Agustinus Pigome didukung oleh PDIP, PIS, Hanura, PKS, PKBP, PKPI, PAN, PPPI dan PBB.
 - b. Pasangan Yosep Pekey-Yakobus Takimai didukung oleh GOLKAR, PPIB, KEDAULATAN, PNI-M, PMB, PPDI, PDK, PNBK, PATRIOT, DEMOKRAT, PKDI, MERDEKA, BURUH dan PPRN

- c. Pasangan Nathalis Edoway-Meshak Pakage didukung oleh BARNAS dan PPI dan lulus dengan
 - d. Pasangan Januarius Dou, SH-Linus Doo adalah calon perseorangan
24. Bahwa inconsistensi yang dipamerkan oleh Termohon adalah upaya sistimatis untuk terus meloloskan pasangan calon Nathalis Edoway-Meshak Pakage, Dance Takimai-Agustinus Pigome dan Yosep Pekey-Yakobus Takimai kendati secara eksplisit prosentase dukungan partai telah dikemukakan dalam Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2011, (**vide Bukti P.5**) yakni hanya memperoleh dukungan 10% dan apa yang tertuang dalam model BC-KWK (**vide Bukti P.8**) sekaligus merupakan upaya pembohongan publik karena pasangan calon Januarius L Dou, SH dan Linus Doo, S.Sos di dimasukan sebagai calon perseorangan adalah untuk menutupi dualisme partai yang diakomodir oleh Termohon untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
25. Bahwa Inconsistensi Termohon tentang pasangan calon terjawab dalam surat Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/ I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 tentang : Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai, (*vide Bukti. P.2*), pada poin 6 secara tegas dikemukakan bahwa Berdasarkan kajian awal yang dilakukan oleh Bawaslu, maka bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai, yang tidak memenuhi syarat, yakni atas nama:
- 1. Dance Takimai, S. Kes – Agustinus Pigome, A.Mpd.
 - 2. Yosep Pekey, SE – Yakobus Takimai, S. Pd.
 - 3. Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, S.Sos
26. Bahwa surat aquo kemudian dipertegas dengan surat Nomor 244/Bawaslu/IV/2012 tanggal 18 April 2012, (*vide Bukti P. 3*) Bawaslu menyurati Ketua KPU Provinsi Papua yang intinya adalah merekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Termohon, dan merekomendasi untuk mencoret:
- 1. Pasangan Calon Natalis Edoway – Mesak Pakage (tidak memenuhi syarat 15%);
 - 2. Pasangan Calon Dance Takimai – Agustinus Pigoma (tidak memenuhi syarat 15 % (hanya 5%))

3. Pasangan Calon Yosep Pekey – Yakobus Takimay (tidak memenuhi syarat 15% (hanya 10).
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa ada upaya sistematis pemenangan Pemilukada yang dilakukan oleh pasangan calon sejak perekrutan anggota KPU Deiyai dan Termohon telah terlibat dalam upaya *a quo*,
28. Bahwa Termohon telah bertindak tidak independen karena selalu mengakomodir pasangan calon tertentu yang tidak memenuhi syarat dukungan partai untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
29. Bahwa Termohon telah terlibat dalam upaya sistematis pasangan calon sehingga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tidak sesuai dengan aturan hukum.
30. Bahwa karena Termohon tidak independen sebagai pelaksana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan telah mengakomodir pasangan calon yang tidak memenuhi syarat prosentasi dukungan partai menjadi pasangan calon maka tidak berlebihan jika mohon kepada mahkamah memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah cacat hukum karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak sah, sehingga dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Nomor 12 Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, batal demi hukum serta tidak mengikat.
31. Berdasarkan surat Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 dan surat Bawaslu Nomor 244/Bawaslu/IV/2012 tanggal 18 April 2012, maka mohon mahkamah memutuskan, memerintahkan KPU Provinsi Papua membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa Termohon dan melakukan Pergantian antar waktu anggota KPU Deiyai untuk melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Deiyai Tahun 2012 ulang yang diikuti oleh pasangan calon yang memenuhi syarat;

32. Menetapkan pasangan calon dengan jalur partai adalah yang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan jalur independen/perorangan adalah yang sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memutuskan, menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 10.984 suara dan berhak menjadi peserta dalam pemilihan putaran kedua; atau,
3. Menyatakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah cacat hukum karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak sah, sehingga dengan demikian maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012, tertanggal 17 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, batal demi hukum serta tidak mengikat .
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua untuk membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa Termohon dan melakukan pergantian antar waktu sesuai dengan rekomendasi Bawaslu;
5. Menetapkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Deiyai dilakukan oleh KPU Deiyai yang baru dan diikuti oleh pasangan calon yang memenuhi syarat serta dilakukan dengan pengawasan ketat oleh Panwas Kabupaten Deiyai, Panwas Provinsi Papua dan Bawaslu serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
6. Menetapkan pasangan calon dengan jalur partai adalah yang sesuai dengan rekomendasi Bawaslu dan pasangan calon dengan jalur independen/perorangan adalah yang sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang masuk ke putaran kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2010, Tanggal 17 April 2012 (Bukti fisik tidak diserahkan);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 068Bawaslu/U2012, tanggal 31 Januari 2012 tentang Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupten Deiyai;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 244/Bawaslu/V/2012, tanggal 18 April 2012 tentang Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Deiyai Nomor 26/KPU-DIP/IX12011 tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Yang Lolos Verifikasi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus, tanggal 3 November 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 56/G.TUN/2011/PTUN.Jpr. tanggal 15 Desember 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor Nomor 08 Tahun 2011

- tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, tanggal 29 Februari 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Model BC-KWK KPU Daftar Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Kepala Distrik Tigi Barat kepada Bupati Deiyai tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 12 April 2012;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Kepala Distrik Bouwobado kepada Bupati Deiyai tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 12 April 2012;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanggapan Kepala Suku Besar Deiyai tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 12 April 2012;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Foto Denci Kotouki isteri Ketua KPU Deiyai selagi menggalang massa/suara untuk memenangkan kandidat Nomor Urut 6 (Nathalis Edowai, SE- Mesak Pakage, S. Sos.);
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Foto Pengrusakan Fasilitas Kantor Pemerintah dan Penganiayaan oleh massa kandidat Nomor Urut 1 (Dance Takimai, A.Ks — Agustinus Pigome, A.Mpd) dan kandidat nomor urut 6 (Nathalis Edowai, SE- Mesak Pakage, S. Sos.);
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Team Seleksi Calon Anggota KPU Deiyai, tanggal 07 Januari 2011;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Penjelasan Keabsahan Ijazah Sarjana Hukum Ketua KPU Deiyai (Aser Pigai, SH);
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Kepala Distrik Tigi kepada Bupati Deiyai tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Laporan Kepala Distrik Tigi Timur kepada Bupati Deiyai tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 16 April 2012;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Waghete I tanggal 04 April 2012;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Waghete II tanggal 05 April 2012;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Yaba, tanggal April 2012;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Ayatey, tanggal 7 April 2012;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Diyai, tanggal 1 April 2012;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Piyakadimi, tanggal 7 April 2012;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Yinudoba, tanggal 7 April 2012;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Bogou, tanggal 30 Maret 2012;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Edagotadi, tanggal 7 April 2012;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan antara Termohon dengan masyarakat Kampung Komauto, tanggal 28 Maret 2012;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Mei 2012 dan 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herman Youw

- Saksi bertempat tinggal di Waghete II;
- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 tingkat Kabupaten;
- Sejak sebelum hari H pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengintimidasi masyarakat, mabuk,

merusak rumah dinas Kepala Distrik, pukul kepala desa dan ketua RT untuk mengalihkan suara, ada aparat kepolisian, tetapi dibiarkan;

- Kepala Distrik sudah melaporkan kepada Bupati demikian juga Kepala Suku Besar Deiyai telah membuat laporan dan pernyataan atas pelaksanaan Pilkada yang cacat hukum;
- Surat suara dicoblos malam hari dan pagi hari TPS tidak buka
- Suara hasil kesepakatan masyarakat untuk Pemohon hilang sebanyak 6.000 suara lebih;
- Pengadaan logistik, tentang rekapitulasi, blangko rekapitulasi suara, cap, semuanya tidak lengkap, tidak dibagikan sampai di TPS-TPS, sampai di PPD; Sehingga rekapitulasi suara di tingkat PPS, tidak pernah mereka rekap, hanya dibacakan saja begitu tulis di atas kertas-kertas biasa. sampai mereka antar sampai di PPD juga sama, tidak ada blangko rekapitulasi Berita Acara. Tidak ada cap;

2. Saferius Giai

- Saksi bertempat tinggal di Kampung Deiyai, Distrik Deiyai Barat, Kabupaten Deiyai;
- Saksi sebagai Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 tingkat kabupaten;
- Saksi sempat mengambil gambar Istri Ketua KPU sedang menggalang massa mendukung salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 6, di daerah Distrik Kampiraya pada hari H tanggal 12 April 2012;

3. Frans Mote

- Saksi tinggal di Waghete, Deyai;
- Saksi sebagai Wakil Ketua LSM Komunitas Masyarakat Independen;
- Keputusan KPU Nomor 2 itu setelah ada putusan dari Pengadilan TUN atas SK KPU Nomor 8 yang pada pokoknya memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang kepada para peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai;
- Sembilan Pasangan Calon adalah untuk mengakomodir putusan PTUN;
- Contohnya seperti Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang mendaftar berdasar dukungan partai tetapi masuk menjadi calon perseorangan;
- Perlengkapan logistik Pemilukada seperti cap, berita acara dan blangko rekapitulasi tidak ada di tingkat PPD;

4. Tino Mote

- Saksi tinggal di Waghete, Deyai;
- Saksi sebagai Ketua LSM Komunitas Masyarakat Independen;
- Saksi membenarkan hal-hal yang disampaikan Frans Mote;
- SK Nomor 8 itu yang tadinya ada 3 orang yang tidak memenuhi syarat karena dukungannya kurang, Saudara Nataly, Saudara Dance, Saudara Yoseph itu sebenarnya tidak memenuhi syarat karena hanya 10%. Tetapi ketika di PTUN ke tiga orang itu berubah, 10% jadi 15% agar memenuhi syarat;
- KPU tidak melakukan verifikasi, akan tetapi langsung ditetapkan;
- Pasangan Januarius L. Dou diusung oleh partai, tetapi di dalam kertas suara disebutkan sebagai calon *independen*. Bahkan Pasangan Klemen dengan Manfred dimuat akomodir Putusan PTUN Nomor 25, SK Nomor 8 ke SK Nomor 2, dari 6 menjadi 9. Dari 9 itu ada 3 calon perseorangan, Dari 3 calon perseorangan itu seharusnya dia bukan calon perseorangan, tetapi dukungan partai;
- Pasangan Calon Nomor Urut 7, Klemen Ukago diakomodir berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 52;
- Tidak semua pasangan calon ikut kampanye, seperti Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang melakukan protes pada tanggal 19 Maret 2012;
- Tidak adanya sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kepada masyarakat yang masih awam;

5. I Gusti Putu Arta

- Saksi adalah mantan anggota KPU;
- Tahun 2000, tahun 2011, dan tahun 2012 Saksi ditugaskan sebagai korwil Papua, dua kebijakan pokok yg diambil waktu itu pembersihan terhadap seluruh penyelenggara, hasilnya 41 anggota KPU dierhentikan, dan dua orang anggota KPU provinsi diberhentikan selama 2010-2011;
- Yang kedua, karena menyadari kompleksitas masalah pencalonan, maka SOP yang dilakukan adalah jangan pernah sekali-kali KPU kabupaten menetapkan pasangan calon sebelum bertemu dengan Saksi, mengajak panwas dan KPU provinsi untuk memverifikasi berkas yang ada, berkas otentik yang ada. Itulah yang dilakukan pada KPU Kabupaten Jayapura sampai jam 04.00 WIT bersama Panwas. Atau dengan KPU Dogiyai yang

ketika dia mengambil keputusan memberhentikan mencoret tujuh jadi tiga, Saksi verifikasi habis-habisan. Ini prinsip dasar. Karena Saksi sadar bahwa tekanan politik di bawah sangat dahsyat dan teman-teman di bawah ingin bantu, *backup*.

- Berkenaan dengan proses pencalonan Kabupaten Deiyai seingat Saksi para anggota KPU Kabupaten Deiyai pernah datang ke ruangan Saksi bersama-sama anggota KPU provinsi, Saudara Cipto Wibowo yang kebetulan adalah korwilnya. Seingat Saksi tiga kali. Yang Saksi jelaskan bukan yang berkembang hari ini, tapi yang Saksi ingat pada saat itu. Kali pertama mereka datang ketika menyampaikan bahwa tahapan pencalonan akan segera dimulai, seingat Saksi mereka datang bulan Oktober;
- Yang ketiga, seingat Saksi bersama anggota KPU, Cipto Wibowo, mereka melaporkan bahwa ada beberapa partai politik yang mengusung bakal pasangan calon lebih dari satu. Sambil meminta mereka mengambil daftar kepengurusan DPP parpol yang ada di staf Saksi karena ada dokumennya. Kembali Saksi mengingatkan mereka agar datang kembali, datang ke Jakarta sebelum menetapkan pasangan calon bersama KPU provinsi;
- Keempat, pada bulan Januari, saksi lupa tanggal persisnya, oleh dengan Cipto Wibowo dengan KPU Deiyai, Saksi juga lupa apa tiga apa lima, begitu. Mereka melaporkan hasil penetapan pasangan calon. Saudara Cipto Wibowo memperlihatkan dokumen kepada Saksi bahwa ada yang bemasalah;
- Tepat pulang dari Papua, 12 April jabatan saksi berakhir. Tapi satu hal yang ingin saksi klarifikasi, beredar surat di luaran soal 13 calon yang ditandatangani oleh Hafiz Ansyari. Saksi berani katakan dan Saksi sudah verifikasi dulu serta kemarin juga Saksi ingin meyakinkan, Saksi datang ke KPU, Saksi cek surat itu, tidak pernah KPU mengeluarkan satu lembar surat pun soal kasus Deiyai bahwa 13 pasangan calon atau beberapa pasangan calon yang memenuhi syarat.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan, Para Pihak adalah a). Pasangan Calon sebagai Pemohon; b). KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Karena Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon;

II. Tentang Kedudukan Hukum/*Legal Standing*

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

2. Terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon.

III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

IV. Tentang Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya tersebut, kecuali hal-hal yang Termohon akui secara tegas dan terang dalam jawaban ini;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 1 s.d angka 8, Termohon dengan tegas membantah dalil-dalil tersebut karena hanya bersifat asumsi-asumsi belaka tanpa kejelasan dimana, kapan, bagaimana caranya, siapa dan siapa "tindakan rekayasa sistematis berkenaan dengan distribusi administrasi Pemilukada" itu terjadi.
3. Bahwa kenyataannya, pelaksanaan pemilukada telah berjalan dengan baik pada tanggal 12 April 2012 dan rekapitulasi tingkat kampung untuk 98 TPS berjalan dengan baik pula, termasuk rekapitulasi pada 5 (lima) distrik dan puncaknya rekapitulasi tingkat KPU pada tanggal 17 April 2012 berjalan dengan baik dengan hasil sebagai berikut:

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2012

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	Dance Takimai, A.Ks/Agus Pigome, A. Mdp	6.531
2.	Marthen Ukago, SE, M.Si/Amason Mote	5.167

3.	Drs. Manase Kotouki, MA/Athen Pigai, SE	5.294
4.	Van Giyai, S.Sos, MT/Yakonias Adii	4.258
5.	Yosep Pekey, SE/Yakobus Takimai, S.Pd	4.126
6.	Natalis Edowai, SE/Mesak Pakage, S.Sos	8.508
7.	Klemen Ukago, SH, MMT/Manfred Mote, S.Fil	4.244
8.	Yanuarus.L. Dou, SH/Linus Do, S.Sos	5.964
9.	Yosias Pakage, S.Sos/Oktopianus Pigai, S.Sos	2.847
	Jumlah	46.939

Terhadap hasil Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Deiyai inipun, Pemohon tidak mengajukan keberatannya, termasuk pada rekapitulasi tingkat PPD dan tingkat TPS Pemohon pun tidak mengajukan keberatannya (*vide* Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, Bukti T-41);

4. Bahwa sangat ironis, karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada semua tingkat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, namun belakangan mempersoalkan alat tulis kantor (ATK) yang lebih pantas dikeluhkan oleh penyelenggara, dan bukan oleh Pemohon;
5. Bahwa jelaslah Pemohon hanya mengada-ada mempersoalkan ATK termasuk pula teror, *money politic*, atau keberpihakan, kemuanya merupakan asumsi-asumsi belaka dari Pemohon, karena tidak jelas fakta hukumnya, kapan, dimana, bagaimana kejadiannya, semuanya tidak jelas;
6. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 8 dan angka 9, Termohon membantahnya dengan tegas, tidak pernah ada teror dan intimidasi kepada penyelenggara, termasuk *money politic*, sebaliknya pelaksanaan pencoblosan berjalan dengan baik, terbukti tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada Distrik Tigi Barat, Distrik Bauwobado, Distrik Tigi dan Distrik Tigi Timur ketika rekapitulasi tingkat Distrik dilaksanakan;
7. Bahwa Termohon membantah bukti P-9 s.d bukti P-9 serta bukti P-16 dan P-17 tersebut, karena merupakan bukti tertulis yang merupakan pernyataan sepihak yang kebenarannya belum atau tidak terkonfirmasi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil-hasil Pemilu pada distrik-distrik tersebut;
8. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 10 s.d angka 12, Termohon membantah dalil Pemohon yang memperoleh suara sebanyak 6.740 suara,

karena merupakan asumsi-asumsi yang sebelumnya ditargetkan atau diperkirakan, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan atau yang diasumsikan Pemohon;

9. Bahwa Termohon menolak dan membantah pernyataan Pemohon yang menyatakan seharusnya memperoleh suara karena kesepakatan di:

- Distrik Tigi, Kampung Waghete I, Waghete II dan Yaba sebanyak 1.650 suara;
- Distrik Tigi Barat Kampung Ayetei, Daii, Piyakedimi, Yinudoda sebanyak 3.045 suara;
- Distrik Tigi Timur, Kampung Bagou, Edagotadi sebanyak 1.145 suara;
- Distrik Kaporaya, Kampung Komauto sebanyak 900 suara;

Jumlah : 6.740 suara

Bahwa bukan seharusnya, tetapi kenyataannya memang Pemohon tidak memperoleh suara sebanyak 6.740 suara pada Distrik-distrik tersebut, karena penghitungan-penghitungan ini hanya merupakan asumsi-asumsi yang hanya diperkirakan saja oleh Pemohon sebelum pencoblosan dilakukan;

Bahwa perolehan suara yang benar dari Pemohon untuk Distrik Tigi seluruhnya adalah 1.495 suara, Distrik Tigi Barat 2197 suara, Distrik Tigi Timur 185 suara atau sebanyak 3.877 suara (*vide* Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-46);

Bahwa pada rekapan perolehan penghitungan suara pada tingkat Distrik-Distrik ini pun, Pemohon tidak mengajukan keberatannya sesuai mekanisme yang berlaku dengan menanda-tangani form keberatan (T-47, T-48, T-49);

10. Bahwa Terkait dalil Pemohon pada angka 13 s.d angka 15 permohonannya, adalah pernyataan yang sangat mengada-ada dengan sengaja mengait-ngaitkan salah satu tim seleksi anggota KPU Kabupaten Deiyai dengan salah satu kandidat, dan isteri ketua KPU Kabupaten Deiyai secara pribadi yang tak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Deiyai dan tidak benar bila dikatakan Pemohon aktif menggalang suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Demikian halnya dengan pendidikan Ketua KPU Kabupaten Deiyai, sama sekali tak berkaitan dengan keberadaan Pemohon atau perolehan suara Pemohon apalagi dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai,

sehingga tidak patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi karena sangat tidak relevan;

11. Bahwa terkalt dalil Pemohon pada angka 18, angka 19, angka 25, dan angka 26, membantah dengan tegas dan menolak pernyataan Pemohon tentang Surat Bawaslu bertanggal 31 Januari 2012 berkenaan dengan Kajian Awal Pemilukada Kabupaten Deiyai, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu atau Panwas Pemilukada, tidak mempunyai fungsi apapun untuk melakukan verifikasi atau menentukan bakal calon pasangan yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon untuk mengikuti suatu pemilukada (*vide* Bukti T-50, Bukti T-51, Bukti T-52); Tindakan Bawaslu tersebut justru merupakan bentuk intervensi terhadap tugas pokok Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Deiyai dan merupakan penyimpangan terhadap tugas pokoknya sendiri sebagai Lembaga Pengawas;
12. Bahwa terkalt dalil Pemohon pada angka 20 s.d Bukti 24, Bukti 27 s.d Bukti 30, Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Termohon secara sistematis bekerja untuk calon tertentu, tidak independen, karena dalam pelaksanaan tugas pokok, Termohon bertindak secara objektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Lulus dan Tidak Lulus Tanggal 3 November 2011 merupakan hasil dari verifikasi administratif dan faktual yang dilakukan Termohon, dimana terdapat 6 (enam) pasangan calon yang lolos sebagai pasangan calon dan telah memenuhi syarat minimal dukungan partai dan perorangan sesuai ketentuan yang berlaku;
Bahwa sangat tidak benar bila Termohon mendalilkan bila Termohon mengakomodir pasangan calon yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai;
Dengan adanya Putusan-putusan PTUN Jayapura berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Deiyai, maka Termohon mengulangi melakukan

verifikasi, baik administratif dan faktual, hasilnya Termohon menerbitkan SK Nomor 2 Tahun 2012, yang mengakomodir 3 (tiga) pasangan lain, sehingga akhirnya pasangan calon peserta pemilu Kabupatén Deiyai menjadi 9 (sembilan) Calon (*vide* Bukti T-53, Bukti 54, Bukti T-55);

Berdasarkan pada hal-hal yang Termohon uraikan di atas, maka sangat jelas Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya yang mendasari permohonannya.

Untuk itu, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Yang Masuk Ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Tanggal 17 April 2012 sah dan mengikat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat;

Atau:

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir DB3-KWK.KPU Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;

3. Bukti T-3 : Fotokopi undangan dari KPU Kabupaten Deiyai kepada Ketua Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Untuk Penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Deiyai;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU, perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Distrik Tigi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;

- 13.Bukti T-13 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
- 14.Bukti T-14 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPI Kaporaya;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik;
- 16.Bukti T-16 : Fotokopi Model DA5-KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Adminitrasi dari Panitia Pemilihan Distrik;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi Model DA4-KWK.KPU perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Tigi Timur;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tigi Timur;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilukada 2011;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno tentang Pembahasan Keputusan PTUN Jayapura terhadap Gugatan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011/2012;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
- 22.Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah Memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 23.Bukti T-23 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 24.Bukti T-24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Di Distrik Bouwobado;
- 25.Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik di Distrik Bouwobado;
- 26.Bukti T-26 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik;
- 27.Bukti T-27 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Rekomendasi Partai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode 2011-2016;
- 28.Bukti T-28 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Barisan Nasional, Partai PPP tanggal 4 Oktober 2011;
- 29.Bukti T-29 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDI Perjuangan tanggal 5 Oktober 2011, dan Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 30.Bukti T-30 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai Golkar tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 32.Bukti T-32 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PKNU tanggal 6 Oktober 2011, dan Partai PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 33.Bukti T-33 : Fotokopi foto verifikasi di Sekretariat DPP Partai PDP tanggal 10 Oktober 2011, dan Partai PPD, tanggal 5 Oktober 2011;

- 34.Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKB, tanggal 11 Oktober 2011;
- 35.Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PKNU, tanggal 6 Oktober 2011;
- 36.Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Demokrasi Pembaruan, tanggal 10 Oktober 2011;
- 37.Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wilayah Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011 DPP Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 5 Oktober 2011;
- 38.Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pemuda Indonesia, tanggal 10 Oktober 2011;
- 39.Bukti T-39 : Fotokopi surat Nomor 0035/IN/DPP/IX/2011 hal Persetujuan Calon Bupati, tanggal 19 September 2011;
- 40.Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPN Partai Karya Perjuangan, tanggal 11 Oktober 2011;
- 41.Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP PG, tanggal 10 Oktober 2011;
- 42.Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Gerindra, tanggal 7 Oktober 2011;
- 43.Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Dokumen Kelengkapan DPC Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 44.Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai pada Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011;
- 45.Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Syarat Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai di DPP Partai Pelopor, tanggal 10 Oktober 2011;
- 46.Bukti T-46 : Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Paniai;
- 47.Bukti T-47 : CD Rekapitulasi tingkat kabupaten, tanggal 17 April 2012;
- 48.Bukti T-48 : Fotokopi Lampiran 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Februari 2012, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Verifikasi Pencalonan;
- 49.Bukti T-49 : Fotokopi Bagan Verifikasi Pencalonan Bakal Calon Pemilu Kepala Daerah dan Weakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai;
- 50.Bukti T-50 : Fotokopi Dukungan Partai.

Selain itu Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Mei 2012 dan 16 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Alpius Wogee

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Kaporaya;
- Jumlah suara sah di Distrik Kaporaya berdasarkan DPT adalah 3.025 suara, semua memilih;
- Suara cadangan sudah dibakar di KPU, yang dibawa ke KPU adalah suara murni;
- Semuanya hasil kesepakatan satu kampung, Distrik Kapuraya untuk dibagi kepada 9 kandidat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 473 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 595 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 630 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 4 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 1.060 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 100 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 40 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapat 53 suara;

- Hasil kesepakatan ditulis di papan tulis, di lapangan dan disaksikan oleh masyarakat;
- Setelah ditulis dipindahkan ke Formulir DA kemudian dikirim ke KPU Kabupaten;

2. Athen Pigome, S.IP.

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tigi Barat;
- Suara sah di Distrik Tigi Barat berjumlah 18.872 suara;
- Semuanya hasil kesepakatan satu kampung, Distrik Tigi Barat untuk dibagi kepada 9 kandidat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 2.368 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 2.270 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 2.488 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 2.055 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.208 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 1.845 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 2.179 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 3.189 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapat 1.208 suara;
- Hasil kesepakatan ditulis di papan tulis, di lapangan dan disaksikan oleh masyarakat dan dibawa ke kabupaten tanggal 16 jam 11.00 siang dan diamankan di gudang logistik dan pada tanggal 17 di pleno kan;
- Seluruh saksi dari pasangan calon setuju tidak ada keberatan;

3. Yeremias Edoway

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tigi Timur;
- Suara sah di distrik Tigi barat berjumlah 9.199 suara;
- Semuanya hasil kesepakatan satu kampung, Distrik Tigi Timur untuk dibagi kepada 9 kandidat;
- Di PPD dihitung pada tanggal 14, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 3.136 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 192 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 376 suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 486 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 773 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 2.370 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 185 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 1.479 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapat 202 suara;

- Hasil kesepakatan ditulis di papan tulis, di kantor dan disaksikan oleh masyarakat dan dibawa ke kabupaten tanggal 14.00 sore, diamankan di gudang logistik dan tanggal 17 di pleno kan menghadirkan Panwas Kabupaten;
- Seluruh saksi dari pasangan calon setuju tidak ada keberatan;

4. Royke Turang

- Saksi adalah Ketua Partai PPI (Partai Pemuda Indonesia);
- Rekomendasi PPI kepada Pasangan Calon Nomor 6 Natalis Edowai dan Mesak;
- Mekanisme dukungan PPI mulai dari DPC sampai DPP;
- SK Nomor 21 tanggal 1 Juli 2011 membatalkan SK sebelumnya;
- Tidak ada dukungan kepada pasangan lain;

5. Daniel Pinibo

- Kepala Suku Besar Masyarakat Mei, meliputi 5 distrik;
- Pilkada terlaksana dengan damai, tertib, aman, dan tidak ada masalah;
- Kesepakatan dihadiri oleh semua kandidat, siap menang dan siap kalah;
- Tidak ada kesepakatan pembagian suara;

6. Robi Edowai

- Ketua PPD Distrik Tigi, ada 28 TPS;
- Jumlah 11.018 pemilih, 21 suara tidak sah, 11.597 sah, tidak ada sisa suara, sesuai kesepakatan dibakar, diambil bersama KPU dan semua kandidat;
- Rekapitulasi distrik dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012 di lapangan distrik;
- Terlaksana lancar, tidak ada keberatan;
- Semua saksi pasangan calon memperoleh DA1-KWK dan semua saksi tanda tangan; Panwas, PPD hadir;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 524, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 1.008, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 1.049, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 662, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 1.734, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 1.963, Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 1.495, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 1.138, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapat 1.179;

7. Yulius Tobai

- Ketua PPD Distrik Bowobado, ada 9 TPS dari 3 kampung;
- Rekap PPD tanggal 12, lancar, tidak ada keberatan dari seluruh saksi dan semuanya tanda tangan; Rekap dilaksanakan di sekretariat PPD hasilnya ditulis di triplek, dipasang diluar gedung kantor;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 403, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 379, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 816, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 425, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 363, Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 1.270, Pasangan Calon Nomor Urut 7 mendapat 267, Pasangan Calon Nomor Urut 8 mendapat 118, dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 mendapat 205;
- Tidak ada suara rusak, sah semua, sisanya dibakar;

8. Fernandus Sitorus

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Partai Barnas
- Dukungan DPP kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak ada ke pasangan lainnya;
- DPP Barnas ada dua versi.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon atas nama Natalis Edowai, SE. dan Mesak Pakage, S.Sos. menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon.

II. Kedudukan Hukum

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan para Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah Baja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Pihak Terkait jawab atau tanggapi, dan Pihak Terkait menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai -apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Pihak terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Pihak Terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

IV. Dalam Objek Permohonan

A. Dalam Eksepsi: Permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa substansi permohonan Pemohon tidak termasuk objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah karena keberatan yang diajukan tidak 'mengamanatkan' ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang pada pokoknya menentukan objek sengketa dalam Pemilukada di Mahkamah Konstitusi adalah "hanya keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon", oleh karena itu sudah sepantasnyalah keberatan dari Pemohon ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon sangat ilusi dan kabur (*obscuur libel*) bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan dasar diajukannya permohonan keberatan ini oleh Pemohon (*vide* Bukti PT-1).
2. Bahwa Pihak terkait memandang objek keberatan Pemohon kabur dan tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan hasil penetapan perhitungan suara, namun hanya mempermasalahkan proses distribusi administrasi Pemilukada di Kabupaten Deiyai
3. Bahwa karena tidak jelasnya objek keberatan Pemohon, sudah sepatutnyalah Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk menyatakan tidak diterimanya permohonan Pemohon *a quo*.

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam tanggapan ini.
2. Bahwa Pihak terkait menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemilukada Kabupaten Deiyai dengan konsisten dalam menjalankan semua tahapan dari mulainya pendaftaran sampai dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat TPS sampai dengan Tingkat Kabupaten.
3. Bahwa dengan mengendepankan asas Pemilu yang Jurdil, Termohon telah mengumumkan hasil perolehan suara untuk masing-masing

kandidat sebagai berikut: (*vide* Bukti PT-3, Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-6., dan Bukti PT-7):

HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2012

No.urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara
1.	Dance Takimai,A.Ks/Kagus Pigome,A.Mdp	6.531
2.	Marthen Ukago,SE,M.Si/Amison Mote,S.Sos	5.167
3.	Drs.Manase Kotouiki,MA/Athen Pigai,SE	5.294
4.	Yan Giyai,S.Sos,MT/Yakonias Adii	4.258
5.	Yosep Pekey,SE/Yakobus Takimai,S.Pd	4.126
6.	Natalis Edowai,SE/Mesak Pakage.S.Sos	8.508
7.	Klemen Ukago,SH,MMT/Manfred Mote,S.Fil	4.244
8.	Yanuarus.L.Dou,SH/Linus Do,S.Sos	5.964
9.	Yosias Pakage,S.Sos/Oktopianus Pigai,S.Sos	2.847
	Jumlah	46.939

4. Bahwa dengan hasil perolehan suara maka Pihak Terkait berhak untuk lolos ke putaran kedua dengan total suara yang diraih adalah sebanyak 8.508 (delapan ribu lima ratus delapan suara).
5. Bahwa Pemohon memposisikan dirinya sebagai 'dukun' Pilkada yang dapat menerawang tanpa ada fakta dan bukti yang akurat, karena secara gampang Pemohon mengklaim memiliki 4000 suara yang hilang.
6. Bahwa hilangnya suara Pemohon sejumlah 4000 itu ditingkat mana dan dilakukan dengan cara apa dan oleh siapa, serta dialihkan kepada siapa tidak disebutkan dengan detail.

7. Bahwa oleh karena itu, Pihak Terkait membantah dengan tegas semua kesimpulan Pemohon yang terlalu dini dan tidak jelas, ini jelas membuktikan secara keseluruhan dalil-dalil pemohon Penuh dengan bualan belaka, dan hanya ingin mencari sensasi di Mahkamah Konstitusi.

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar menurut Pihak Terkait, maka terlalu naif jika keputusan Termohon diminta untuk dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasa hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Oleh Karena itu dimohonkan kepada Majelis Mahamah Konstitusi untuk:

Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan PT.I-42 sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Wakil kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil

- Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat kabupaten, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
 5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi surat Nomor 09/KPU-DY/III/2012 perihal Mohon terbitkan Akta Notaris Pilbup Kabupaten Deiyai;
 6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Pernyataan Sikap;
 7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Pembukaan kampanye Damai Bersama Ditandai Dengan Penandatanganan Surat Pernyataan “Siap Kalah dan Siap menang”;
 8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 6/BA/KPU-D/III/2012 Pernyataan Sikap Siap dan Siap Menang Serta Deklarasi Kampanye Damai Dalam pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
 9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 04.1/BA/KPU/D/III/2012 tentang Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon untuk penetapan Pemenang Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
 10. Bukti PT.I-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
 11. Bukti PT.I-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nopmor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;

- 12.Bukti PT.I-12 : Fotokopi Salinan Putusan Banding Nomor 197/B/2011/PT.TUN.JKT;
- 13.Bukti PT.I-13 : Tim Koalisi Bersatu Untuk Deiyai Pasangan Calon Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, Amd.Sos Periode 2012-2017 rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
- 14.Bukti PT.I-14 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011;
- 15.Bukti PT.I-15 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 16.Buktu PT.I-16 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Saudara Natalis Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 17.Bukti PT.I-17 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011;
- 18.Bukti PT.I-18 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Demokrat;
- 19.Bukti PT.I-19 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Barisan Nasional;
- 20.Bukti PT.I-20 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Damai Sejahtera;
- 21.Bukti PT.I-21 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Pemuda Indonesia;
- 22.Bukti PT.I-22 : Fotokopi Model B.2-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Cabang Kabupaten Deiyai;
- 23.Bukti PT.I-23 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPC Partai Barisan Nasional Kabupaten Deiya Provinsi Papua Periode 2007-2012 sampai dengan kongres;
- 24.Bukti PT.I-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 038W/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/VIII/2011 tentang pengangkatan Saudara Natalis

- Edowai, S.E sebagai Pelaksana Tugas/PLT DPC Kabupaten Deiya Provinsi Papua Partai Barisan Nasional;
- 25.Bukti PT.I-25 : Fotokopi surat Nomor 039w/SK.I.D/DPP-P.BARNAS/IX/2011 perihal Rekomendasi Dukungan Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua pada Pemilu 2011;
- 26.Bukti PT.I-26 : Fotokopi Notulen Rapat Pengurus Harian Nomor 08/NR-08/BARNAS/VIII/2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional;
- 27.Bukti PT.I-27 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Dokumen Partai Barisan Nasional (BARNAS) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 28.Bukti PT.I-28 : Fotokopi Susunan Kepengurusan DPP Partai Barisan Nasional Periode 2007-2012 sampai dengan Kongres;
- 29.Bukti PT.I-29 : Fotokopi Surat Nomor 1146/SK.W/P.BARNAS/IX/2011, perihal Pendaftaran Perubahan;
- 30.Bukti PT.I-30 : Fotokopi Surat Nomor 040/SK.E/DPP-PBN/IX/2011, perihal Pendaftaran Calon Kandidat Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;
- 31.Bukti PT.I-31 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 002/DPC.PPD/VI/2011 untuk mendukung Natalis Edoway, S.E;
- 32.Bukti PT.I-32 : Fotokopi Model B.1-KWK.KPU Partai Politik Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik;
- 33.Bukti PT.I-33 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik Surat Pencalonan;
- 34.Bukti PT.I-34 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 04/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 35.Bukti PT.I-35 : Fotokopi Surat dukungan Nomor 05/P-PKNU/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;
- 36.Bukti PT.I-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 37.Bukti PT.I-37 : Fotokopi Surat Dukungan Nomor 01-3D/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edoway, S.E;

38. Bukti PT.I-38 : Fotokopi DPD Partai Pemuda Indonesia atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
39. Bukti PT.I-39 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-CKD.021/DPP-PPI/B/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Masa Bakti 2011-2016;
40. Bukti PT.I-40 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
41. Bukti PT.I-41 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 02-SP/DPC.PPI-D/VIII/2011 atas nama Natalis Edowai, S.E dan Mesak Pakage, Amd.Sos;
42. Bukti PT.I-42 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 17-SK/DPD-PPI/VIII/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Masa Bakti 2011-2016;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yunias Edowai

- Saksi tinggal di Waghete;
- Saksi adalah Ketua DPC PPI juga anggota DPRD Deiyai;
- Partai PPI memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi hadir menyaksikan rekapitulasi tingkat kabupaten di lapangan;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

2. Marthius Pakage

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru dan penjaga sekolah;
- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 tingkat Kabupaten Deiyai;
- Saksi hadir menyaksikan rekapitulasi tingkat kabupaten di lapangan;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

3. Filli Pakage

- Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Distrik Kota;

- Dilaksanakan dengan lancar, aman, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon semua;

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II Pasangan Calon atas nama Dance Takimai, A., KS. dan Agustinus Pigome, A., Mdp. menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 8 Mei 2012 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2012 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat (*vide* bukti PT-1) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 mendapat Nomor Urut 1 (*vide* bukti PT-2);
2. Bahwa pada tanggal 17 April 2012, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3), dengan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dance Takimai, A.Ks dan Agustinus Pigome, A.Mdp	6.352

2.	Marthen Ukago, SE., M.Si dan Amision Mote, S.Sos.	5.167
3.	Drs. Manase Kotouki, MA dan Athen Pigai, SE	5.294
4.	Yan Giyai, S.Sos., MT dan Yakonias Adii	4.258
5.	Yosep Pekey, SE dan Yakobus Takimai, S.Pd	4.126
6.	Natalis Edowai, SE dan Mesak Pakage, S.Sos	8.508
7.	Klemen Ukago, SH, MMT dan Manfred Mote, S.Fil	4.244
8.	Yanuaris L.Dou, SH dan Linus Do, Sos	5.964
9.	Yosias Pakage, S.Sos dan Oktopianus Pigai, S.Sos	2.487

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 (*vide* bukti PT-4);
4. Bahwa pada tanggal 20 April 2012 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-4) sebagai objek dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-4), Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai peserta yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3);
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan mengikuti putaran kedua dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2012 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
"Ayat 2 ; Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada.
'Ayat 3 : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 31/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

II. Keterangan Pihak Terkait

Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, "Keberatan terhadap penetapan basil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ... dst".

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi;

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3)

2. Bahwa dalam Posita maupun petitumnya Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak 10.984 suara dan berhak menjadi peserta dalam pemilihan putaran kedua dan menyatakan batal dan tidak syah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Deiyai Tahun 2012 karena diikuti oleh pasangan calon yang tidak syah.
3. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3);

4. Bahwa berdasarkan ha-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan PemiluKabupaten Deiyai Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik. Pihak Terkait dalam hal ini pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara PemiluKabupaten;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 10 dan poin 11 halaman 8 s.d halaman 9 yang menyatakan bahwa Pemohon kehilangan suara sebanyak 6.740 suara dan total suara Pemohon adalah 10.984 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan merupakan asumsi belaka, bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai tanggal 17 April 2012 (*vide* bukti PT-4) hanya meraih 4.244, Pemohon tidak bisa membuktikan rincian perolehan suara Pemohon mulai dari Perhitungan di TPS, Perhitungan di PPD dan di Tingkat Kabupaten, maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 10 dan 11 halaman 8 s.d halaman 9 tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 16 halaman 11, poin 18 dan 19 halaman 12, poin 23, poin 24 halaman 13, poin 25, 2 poin 6 halaman 14 yang menyatakan bahwa Pihak Terkait hanya mendapat dukungan sebanyak 10 % dukungan partai politik dan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Bahwa Pihak Terkait didukung oleh:
 - a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
 - b. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
 - c. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 - d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - e. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
 - f. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI)
 - g. Partai Amanat Nasional (PAN)
 - h. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
 - i. Partai Bulan Bintang (PBB)

Bahwa Termohon telah melaksanakan Putusan Perkara Nomor 54/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Desember 2011 yang salah satu amar putusannya memerintakan kepada Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan berkas seluruh pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode Tahun 2012-2017, Termohon telah melakukan verifikasi terhadap berkas seluruh pasangan calon, dari hasil verifikasi tersebut Termohon menetapkan bahwa Pihak Terkait diusung oleh:

- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- b. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
- c. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- d. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- e. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
- f. Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI)
- g. Partai Amanat Nasional (PAN)
- h. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
- i. Partai Bulan Bintang (PBB)

Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 menyatakan: "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan".

Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan, "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

- b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan setelah KPU Kabupaten Deiyai melakukan verifikasi, Pihak Terkait dinyatakan memenuhi dukungan lebih dari 15 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat.

Bahwa Pihak Terkait didukung lebih dari 15 % sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) UU 12/2008 *juncto* Pasal 36 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka dengan

demikian dalil Pemohon pada poin 16 halaman 11, poin 18 dan poin 19 halaman 12, poin 23, poin 24 halaman 13, poin 25, poin 26 halaman 14 tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan Mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan PT.II-25 sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
2. Bukti PT.II-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Telah memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
3. Bukti PT.II-3 : Fotokopi Berita Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

4. Bukti PT.II-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Yang Maju ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012;
5. Bukti PT.II-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah memenuhi Syarat;
6. Bukti PT.II-6 : Fotokopi Surat Nomor 123/IN/DPD-29/IX/2010, perihal rekomendasi (sementara);
7. Bukti PT.II-7 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 08/DPC/PIS/DEIYAI/VIII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
8. Bukti PT.II-8 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PIS Nomor 1910/SK/DPP-PIS/08-2011 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Pasangan Calon Bupati Kabupaten Deiyai Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2011-2016;
9. Bukti PT.II-9 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-HANURA/IX/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
10. Bukti PT.II-10 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 03/DPC-PIS/KD-REKBUP/IV/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
11. Bukti PT.II-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /REK/BPTI-DY/R/VII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
12. Bukti PT.II-12 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Rek-Bpt/DPC-PKPI/IX/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
13. Bukti PT.II-13 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wiulayah PAN provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/001/IX/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Provinsi Papua Periode 2011-2016;

14. Bukti PT.II-14 : Fotokopi Rekomendasi Nomor /REK/BPTI-DY/R/VIII/2011 untuk atas nama Dance Takimai dan Agustinus Pigome;
15. Bukti PT.II-15 : Fotokopi Surat Nomor B-04/PWPA-sek/11, perihal Rekomendasi Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati.
16. Bukti PT.II-16 : Fotokopi surat Nomor 38/Umum/DPP-PIS/V/2012 perihal Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Ketua DPC PIS adalah Paulus Tobai;
17. Bukti PT.II-17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/005/IX/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Deiyai Periode 2010-2015;
18. Bukti PT.II-18 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKLEP/017/DPD-HANURA/PAPUA/III/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Deiyai Masa Bhakti 2010-2015;
19. Bukti PT.II-19 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua;
20. Bukti PT.II-20 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 036/20/SK-I/DPD-PPPI/IV/2010 tentang Pengangkatan Pengurus DPD Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Deiyai Provinsi Papua;
21. Bukti PT.II-21 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Papua Nomor 029/D/SKEP/AX-PKS/2011 tentang DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Deiyai Tahun 2011-2015;
22. Bukti PT.II-22 : Fotokopi Model B-KWK.KPU Partai Politik;
23. Bukti PT.II-23 : Fotokopi Model B1-KWK.KPU Partai Politik;
24. Bukti PT.II-24 : Fotokopi Model B2-KWK.KPU Partai Politik;
25. Bukti PT.II-25 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penetapan 15% Kursi dan 15% Suara Sah Untuk Pemilukada Kabupaten Deiyai Tahun 2011.

Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan seorang ahli dan 7 (tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait II

Natalius Pigai

- Setiap Pemilukada baik provinsi, kabupaten/kota Papua dijadikan sebagai ajang permainan atau game politik. Game politik ini secara dasar dan sengaja dilakukan oleh para kontestan yang kalah dalam Pemilukada yang didorong antara lain ambisi yang berlebihan dalam diri para kontestan, terlalu banyak utang dari para sponsor sehingga sebagai ajang negosiasi untuk melunasi utangnya mesti dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah konstitusi;
- Sumber daya manusia penyelenggara Pemilu di provinsi Papua dan papua barat khususnya KPU, Panwaslu dan para calon kepala daerah sebagian besar kurang memiliki kredibilitas dan konsistensi dalam penegakkan aturan maupun juga kurang kompetensi dalam memahami peraturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan maupun kode etik yang terkait pemilihan umum.
- Dalam Pemilukada di Papua, baik calon yang menang maupun juga calon yang kalah, sama-sama melakukan manipulasi, manipulasi mulai dari pencalonan KPUD, netralitas pemerintah daerah setempat, tahapan-tahapan Pilkada, distribusi kotak suara, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara.

Saksi Pihak Terkait II

1. Paulus Tobay

- Partai Indonesia Serikat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp;
- Partai Indonesia Serikat tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain;
- Pada waktu rekapitulasi tidak ada masalah, tidak ada komplain.

2. Akulian Bobii

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera;
- PKS mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada waktu rekapitulasi, saksi hadir sebagai anggota Pansus, DPRD;

3. Banafasius Doo

- Saksi sebagai Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tidak ada memberikan dukungan kepada Pasangan lain kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1.

4. Fransiska Gobai

- Saksi sebagai Bendahara DPD Partai Amanat Nasional
- Partai Amanat Nasional mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak ada mendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain.

5. Robert Dawapa

- Saksi sebagai Ketua DPC Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
- Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut t lain.

6. Yunus Pigome

- Saksi sebagai Ketua Partai Hati Nurani Rakyat;
- Partai Hati Nurani Rakyat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Yavet Adii

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp;
- Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp diusung oleh 9 partai dan didaftarkan pada tanggal 13 September 2011;
- Pada waktu keluar SK Nomor 08 Tahun 2011, Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp memenuhi syarat peserta Pemilu pada Kabupaten Deiyai;
- Pada waktu keluar SK Nomor 02 Tahun 2012, Pasangan Dance Takimai, A., KS dan Agustinus Pigome, A., Mdp memenuhi syarat peserta Pemilu pada Kabupaten Deiyai;
- Pada waktu rekapitulasi tidak ada keributan.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Mei 2012 dan 21 Mei 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008) serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Nomor Urut 7 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 7 yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat, tanggal 03 November 2011 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti PT.II-5) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 7 yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat, tanggal 29 Februari 2012 (*vide* Bukti P-7, Bukti T-4, Bukti PT.I-1, dan PT.II-1). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Deiyai ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai hari Selasa tanggal 17 April 2012;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Rabu, 18 April 2012, Kamis, 19 April 2012, dan terakhir Jumat, 20 April 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

- Eksepsi Pihak Terkait I : permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- Eksepsi Pihak Terkait II: permohonan Pemohon salah objek;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh*

Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Pihak Terkait I bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait I adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.14] Menimbang, terhadap eksepsi Pihak Terkait II Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil

perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon...”*. Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang Masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, tanggal 17 April 2012, dengan demikian menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon;

[3.16.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan tindakan rekayasa secara sistematis dengan melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan distribusi administrasi Pemilukada ke mayoritas TPS yang ada di Kabupaten Deiyai karena Termohon mendistribusi kotak suara tidak dilengkapi dengan blanko Berita Acara Rekapitulasi, stempel dan bantal setempel sehingga

tidak dapat dilakukan rekapitulasi secara benar menurut aturan sejak ditingkat KPPS dan PPS;

Pemohon juga mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan administrasi Pemilukada, rekapitulasi dilakukan tidak pada blanko rekapitulasi, hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, serta tidak dapat mengajukan keberatan secara resmi pada blanko keberatan maka di dalam suasana yang penuh teror, intimidasi, politik uang, keberpihakan pelaksana Pemilukada pada pasangan calon tertentu, maka pengalihan suara dapat dilakukan secara leluasa tanpa dapat dikontrol sehingga akurasi hasil perolehan suara pada Pemilukada menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti **(Bukti P.9 s.d Bukti P.11)** serta Surat Kepala Distrik Tigi dan Kepala Distrik Tigi Timur kepada Bupati Deiyai. **(Bukti P.16 dan Bukti P.17)**.,

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Frans Mote dan Tino Mote yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi terkait dengan penyediaan logistik Pemilukada (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membatah dengan mengemukakan bahwa dalil Pemohon hanya bersifat asumsi-asumsi belaka tanpa kejelasan dimana, kapan, bagaimana caranya, dan siapa "tindakan rekayasa sistematis berkenaan dengan distribusi administrasi Pemilukada" itu terjadi.

Bahwa kenyataannya, pelaksanaan Pemilukada telah berjalan dengan baik pada tanggal 12 April 2012 dan rekapitulasi tingkat kampung untuk 98 TPS berjalan dengan baik pula, termasuk rekapitulasi pada lima distrik dan puncaknya rekapitulasi tingkat KPU pada tanggal 17 April 2012 berjalan dengan baik;

Terhadap hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Deiyai inipun, Pemohon tidak mengajukan keberatannya, termasuk pada rekapitulasi tingkat PPD dan tingkat TPS Pemohon tidak mengajukan keberatannya **(Bukti T-36, Bukti T-37, Bukti T-38, Bukti T-39, Bukti T-40, dan Bukti T-41)**;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi Robi Edowai, dan Yulius Tobai yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Pemilukada terlaksana dengan lancar dan aman tanpa adanya keberatan dari saksi-saksi pasangan calon (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah melakukan tindakan rekayasa secara sistematis dengan melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan distribusi administrasi Pemilukada ke mayoritas TPS yang ada di Kabupaten Deiyai. Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilukada yang tidak sesuai aturan dan melanggar asas-asas pemilihan umum, penuh intimidasi, teror dan politik uang, serta hasil rekapitulasi yang tidak dibuatkan berita acara maka perolehan suara yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deyai Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Pasangan yang masuk ke Putaran Kedua Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012 tertanggal 17 April 2012, menjadi tidak akurat; Pemohon merasa sangat dirugikan karena suara Pemohon sejumlah 6.740 yang sedianya akan diserahkan oleh masyarakat pemilih atas dasar kesepakatan dengan masyarakat tidak dimasukkan sebagai tambahan perolehan suara Pemohon. Bahwa jika jumlah suara Pemohon yang hilang di 10 (sepuluh) kampung dalam 4 (empat) distrik itu, dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dengan masyarakat pemilih, maka perolehan suara Pemohon bukan sejumlah **4.244** sebagaimana dimuat dalam rekapitulasi Termohon melainkan seharusnya berjumlah **10.984** suara (**Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-14 dan Bukti P-15**);

Untuk dalil tersebut Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah, bahwa tidak pernah ada teror dan intimidasi kepada penyelenggara, termasuk politik uang, sebaliknya pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik, terbukti tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada Distrik Tigi Barat, Distrik Bauwobado, Distrik Tigi dan Distrik Tigi Timur ketika rekapitulasi tingkat distrik dilaksanakan;

Termohon membantah dalil Pemohon yang mengatakan memperoleh sebanyak 6.740 suara, karena merupakan asumsi-asumsi yang sebelumnya ditargetkan atau diperkirakan, namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan atau yang diasumsikan Pemohon;

Kenyataannya memang Pemohon tidak memperoleh sebanyak 6.740 suara

pada distrik-distrik tersebut, karena perhitungan-perhitungan ini hanya merupakan asumsi-asumsi yang hanya diperkirakan saja oleh Pemohon sebelum pemungutan suara dilakukan;

Bahwa perolehan suara yang benar dari Pemohon untuk Distrik Tigi seluruhnya adalah 1.495 suara, Distrik Tigi Barat 2.197 suara, Distrik Tigi Timur 185 suara atau total sebanyak 3.877 suara (**Bukti T-42, Bukti T-43, Bukti T-45, Bukti T-46**);

Bahwa pada rekapan perolehan penghitungan suara pada tingkat distrik-distrik ini pun, Pemohon tidak mengajukan keberatannya sesuai mekanisme yang berlaku dengan menanda-tangani formulir keberatan (**Bukti T-47, Bukti T-48, Bukti T-49**);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi Daniel Pinibo, Robi Edowai, Yulius Tobai, Alpius Woge, Athen Pigone dan Yeremias Edoway yang menerangkan pada pokoknya pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai berjalan dengan lancar dan aman (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara)

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deiyai tidak sesuai aturan dan melanggar asas-asas pemilihan umum, penuh intimidasi, teror dan politik uang,. Oleh karena itu Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan tindakan sistematis dan keberpihakan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu tergambar di dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2011, karena Pemohon diakomodasi sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan PTUN Jayapura Nomor 56.G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 15 Desember 2012, namun demikian didalam SK *a quo*, Termohon juga mengakomodasi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Natalis Edoway-Meshak Pakage, 2. Dance Takimai – Agustinus Pigome, 3. Yosep Pekey-Yakobus Takimai, padahal dalam keputusan Termohon Nomor 08 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pasangan Dance Takimai – Agustinus Pigome hanya mendapat dukungan partai sejumlah (10%) dan Yosep Pekey-Yakobus Takimai hanya mendapat dukungan partai sejumlah (10%) dan Natalis

Edoway-Meshak Pakage, dinyatakan 15% padahal mereka tidak memiliki partai karena BARNAS dan PPI sah mengusulkan pasangan calon lain, dan kendati hal ini sangat bertentangan dengan syarat minimum dukungan partai sebanyak 15%, namun pasangan-pasangan ini terus diakomodasi sehingga keberpihakan Termohon kepada pasangan calon tertentu sudah sangat nampak dan sistematis.;

Bahwa terhadap keputusan Termohon Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 29 Februari 2012, mendapat penolakan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yan Gai, S.Sos-Yakonias Adii) karena berdasarkan surat Bawaslu Nomor 068/Bawaslu/I/2012 tertanggal 31 Januari 2012 tentang Kajian Awal Terkait Pemilukada Kabupaten Deiyai, pada angka 7 dinyatakan secara tegas bahwa Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai hanya 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon, yakni :

1. Yan Gai, S.Sos-Yakonias Adii;
2. Drs. Manase Kotouki, MA-Athen Pigay, SE;
3. Marthen Ukago, SE, Msi-Amision Mote, S.Sos,

Namun demikian keberatan tidak mendapat tanggapan dari Termohon.

Bahwa keberpihakan Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu semakin nyata karena istri Ketua KPU Deiyai aktif menggalang suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Natalis Edowai, SE - Mesak Pakage, S.Sos). (**Bukti P.12**)

Adanya upaya sistematis menguat berdasarkan **Bukti P.15** yakni surat Penjelasan Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura, tentang keabsahan Ijazah Sarjana Hukum Ketua KPU Deiyai (Aser Pigai, SH) dan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih tentang Pemalsuan Ijazah;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti (**Bukti P-5, Bukti P-7 dan Bukti P-8**) juga mengajukan saksi saksi Herman Youw, dan Sferius Gai (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalil Pemohon sangat mengada-ada dengan sengaja mengait-ngaitkan salah satu tim seleksi anggota KPU Deiyai dengan salah satu pasangan calon, dan istri Ketua KPU Kabupaten Deiyai secara pribadi yang tak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Deiyai dan tidak benar bila Termohon aktif menggalang suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Dengan adanya Putusan-putusan PTUN Jayapura berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Deiyai, maka Termohon melakukan verifikasi ulang, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual, hasilnya Termohon menerbitkan SK Nomor 2 Tahun 2012, yang mengakomodasi tiga pasangan lain, sehingga akhirnya pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Deiyai menjadi 9 (sembilan) Calon (**Bukti T-53, Bukti T-54, Bukti T-55**);

Demikian halnya dengan pendidikan Ketua KPU Kabupaten Deiyai, sama sekali tak berkaitan dengan keberadaan Pemohon atau perolehan suara Pemohon apalagi dengan pelaksanaan pemilukada Kabupaten Deiyai, sehingga tidak patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi karena sangat tidak relevan;

Bahwa setelah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan tindakan sistematis dan keberpihakan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu. Oleh karena itu Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti, jikapun ada, *quod non*, tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan memengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon. Berdasarkan fakta hukum di persidangan memang terbukti ditemukan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, tetapi kesalahan atau pelanggaran tersebut tidak signifikan untuk dapat membatalkan hasil Pemilukada apalagi pelanggaran-pelanggaran tersebut terbukti juga dilakukan oleh Termohon. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sporadis dan dilakukan oleh semua pihak yang tidak terstruktur dan masif ini tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tetapi tetap dapat diproses ke peradilan umum. Oleh sebab itu dalam konteks keabsahan hasil Pemilukada Kabupaten Deiyai dalil-dalil Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN